Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 6, Juli 2023

E-ISSN: <u>2986-6340</u>

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8179450

Urgensi Penyelesaian Titik Batas Negara Indonesia dan Timor Leste Melalui Perjanjian Internasional

Bahy Frederick J Eryansan¹, Stefanus Y Fransisco Kleruk², Yohanes Arman³

1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang
E-mail: erikerikab59@gmail.com¹

Abtrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang urgensi penyelesaian titik batas negara Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasional. Penelitian ini terfokus kepada perjanjian-perjanjian titik batas wilayah negara antara Indonesia dan timor leste yang telah disepakati dan bagaimana penyelesaian sengketa batas negara menurut hukum internasional dan factor-faktor apa saja yang menjadikan penyelesaian titik batas negara antara Indonesia dan timor leste menjadi suatu hal yang dapat dikatakan urgen. Dari penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa, sebelum Indonesia dan timor leste menjadi sebuah negara merdeka titik-titik batas wilayah negaranya telah ditentukan oleh Belanda dan Portugis yang menjajah wilayah pulau timor pada masa colonial dengan adanya konvensi 1904 Belanda-Portugis yang kemudian menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian penetapan titik batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste pada saat menjadi negara yang merdeka. Penyelesaian penetapan titik batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste di dua segmen yang belum disepakati (segmen Noelbesi-Citrana dan segmen Manusasi-Bidjael Sunan) melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen karena mengingat dengan terciptanya titik batas wilayah negara yang jelas maka dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam berbagai aspek misalnya dalam aspek ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

Kata Kunci: Titik Batas, Perjanjian Internasional, Urgen

Abstract

This study aims to analyze the urgency of resolving the boundary point of Indonesia and Timor Leste through international treaties. This research focuses on the agreements on the state boundary point between Indonesia and Timor Leste that have been agreed upon and how the settlement of state boundary disputes according to international law and what factors make the settlement of the state boundary point between Indonesia and Timor Leste an urgent matter. The research conducted reveals that, before Indonesia and Timor Leste became independent countries, the boundary points had been determined by the Dutch and Portuguese who colonized the island of Timor during the colonial period with the 1904 Dutch-Portuguese convention which later became the basis for agreements to determine the boundary points between Indonesia and Timor Leste when they became independent countries. The settlement of the determination of the boundary point between Indonesia and Timor Leste in the two segments that have not been agreed upon (Noelbesi-Citrana segment and Manusasi-Bidjael Sunan segment) through international treaties is an urgent matter because considering the creation of a clear state boundary point, it can improve bilateral relations between the two countries in various aspects such as in the aspects of economy, tourism, and so on.

Keywords: Boundary Point, International Treaty, Urgent

PENDAHULUAN

Negara adalah entitas politik yang terdiri dari wilayah geografis dengan batas-batas yang diterapkan, penduduk yang tinggal didalamnya, serta pemerintahan yang berwenang untuk mengatur wilayah dan penduduk tersebut. Konsep Negara melibatkan pembentukan satu kedaulatan politik yang melahirkan kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah.

Pada umumnya, Negara harus memiliki beberapa elemen penting yang menjadikannya diakui dan deketahui sebagai sebuah Negara :

- 1) Wilayah : Negara memiliki wilayah geografis yang mencakup daratan, perairan, dan ruang uadara yang ditetapkan oleh batas-batas tertentu. Wilayah ini bersifat tetap atau dapat berubah melalui perjanjian internasional atau konflik territorial.
- 2) Penduduk: Negara dihuni oleh sekelompok orang yang tinggal di dalam wilayahnya yang batas-batasnya sudah pasti. Penduduk bisa memiliki beragam latar belakang budaya, agama, dan kepentingan, tetapi mereka berada dibawah yurisdiksi Negara yang sama. Terdapat dua tipe penduduk; yang pertama penduduk mayoritas yang memiliki hubungan khusus dengan Negara, dan yang kedua adalah penduduk yang bukan warga Negara dalam hal ini warga Negara asing dan yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- 3) Pemerintahan: Negara memiliki system pemerintahan yang berwenang untuk mengatur wilayah dan penduduknya. Pemerintahan ini bertanggung jawab untuk membuat kebijakan public, menjaga ketertiban, memberikan layanan public, serta menjalankan fungsi-fungsi Negara lainnya. Dengan kata lain pemerintahan merupakan keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan Negara.
- 4) Kedaulatan Negara: Negara memiliki kedaulatan politik yang merupakan hak dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari Negara lain. Kedaulatan mencakup hak untuk membuat undang-undang, mengumpulkan pajak, menjalankan kebijakan luar negeri, dan menjaga keamanan dalam wilayahnya.
- 5) Pengakuan Internasional: Negara dapat diakui secara internasional oleh Negara-negara lain sebagai entintas yang berdaulat. Pengakuan dari Negara lain berfungsi untuk menjalin hubungan diplomatil, kerjasama ekonomi dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Dapat dikatakan juga pengakuan dari Negara lain merupakan syarat untuk melaksanakan pergaulan atau kerjasam di lingkungan internasional.

Negara memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyediaan keamanan, penegakan hukum, pelayanan public, pembangunan ekonomi, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Meskipun ada berbagai bentuk system pemerintahan yang berbeda di seluruh dunia, secara umum Negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya atau masyaraktnya.

Seiring Perkembangan zaman sering terjadi juga permasalahan-permasalahan dalam lingkup internasional yang melibatkan negara, salah satunya terkait permasalahan batas wilayah suatu Negara yang berdaulat. Perbatasan Negara sendiri dapat diartikan sebagai garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Wilayah perbatasan sendiri merupakan wilayah geografis yang berhadapan dengan Negara tetangga, yang mana penduduknya bermukim diwilayah tersebut disatukan melalui hubungan social ekonomi dan social budaya setelah adanya kesepakatan antarnegara yang berbatasan.

Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaukat sejak 17 Agustus 1945, telah memiliki elemen-elemen penting yang tersebut diatas, termasuk wilayah Negara. Wilayah perbatasan Negara dibagai menjadi tiga bagian yaitu batas darat, batas laut dan batas udara. Terdapat dua prinsip dan dua konsepsi hukum internasional dalam penetapan perbatasan Negara. Prinsip yang pertama adalah prinsip umum, dimana ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian penetapan perbatasan Negara secara umum seperti Landasan Piagam PBB/UN Charter, Treaty of Amity and Cooperation in Southeas Asia. Kemudian terdapat terdapat juga prinsip khusus antara lain :

1) Penetapan batas darat

- a) Uti Possidentis Juris yang berarti Negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas Negara jajahan.
- b) Border Stability yang berarti penyelesaian penetapan perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
- c) Eternality of Boundary yang berarti salah satu Negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama.

2) Penetapan batas maritime. Penetapan batas maritim suatu Negara didasari pada Pasal 15 UNCLOS yaitu dapat ditetapkan dengan perundingan, Metode Equidistance dan ketentuan lain atasu cara lain dengan alasan sejarah atau keadaan khusus lain.

Kemudian terdapat dua konsepsi penetapan batas Negara natara dua atau lebih negara yang berdaulat yaitu, penetapan batas Negara secara alamiah yang terjadi karena keaadan alam dan penetapan batas Negara secara artifisial yang mana dibuat oleh manusia.

Indonesia merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) Negara di laut dan 3 (tiga) Negara di darat, juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan di wilayah perbatasan yang begitu kompleks yang di timbulkan dari factor ekternal maupun factor internal. Salah satu permasalahan perbatasan yang dihadapi Indonesia adalah belum terlesaikannya secara menyeluruh penetapan titik batas dengan Negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste sejak memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah Negara merdeka. Terdapat tiga titik batas wilayah Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan atau belum disepakati hingga saat ini. Tiga wilayah itu antara lain:

- a) Segmen di Noelbesi Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan ditrik Oecusse, Timor Leste.
- b) Segmen di Bidjaelsunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik Oecussi Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas makan dalam penulisan kali ini yang akan dibahas oleh penulis adalah perjanjian-perjanjian tapal batas negara Indonesia dan Timor Leste, bagaimana ketentuan penyelesaiannya melalui perjanjian internasional dan faktor apa saja yang menjadikan penyelesaian penetapan tapal batas Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen.

METODE PENELITIAN

Metode dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan agar penelitian tersebut lebih terarah dengan jelas, dengan kata lain sebuah metode penelitian menjadi suatu landasan dalam melakukan penelitian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian penelitian normative. Dalam hal penelitian hukum normative yang digunakan dalam tulisan ini maka mengharuskan peneliti untuk mengkaji produk perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti. Data dan informasi dalam penelitian ini merupakatan data primer dan data sekunder yang telah tersedia melalui undanga-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung factual lainnya. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif-analitik, yang mana penulis berusaha menggambarkan aturan dan fenomena yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu urgensi penyelesaian titik batas Indonesia dan timor leste melalui perjanjian internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian-Perjanjian Tapal Batas Indonesia Dan Timor Leste

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum hukum internasional.

Istilah perjanjian adalah istilah yang khusus digunakan dalam bahasa hukum Indonesia, yang dapat dibedakan artinya dalam dua golongan. Pertama adalah dalam arti generic, yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk mencakup segala bentuk, jenis atau macam perjanjian internasional. Kedua adalah dalam arti spesifik, yaitu istilah perjanjian internasional digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari segi substansinya berkenaan dengan masalah yang tergolong penting dan besar baik bilateral maupun multilateral, baik yang berisi kaidah hukum yang khusus berlaku antara para pihak saja, maupun yang membentuk kaidah hukum yang berlaku umum atau bersifat terbuka.

Sedangkan untuk perjanjian yang substansinya tergolong kurang penting atau lebih bersifat teknis, dogunakan istilah persetujuan.¹

Perjanjian antar Negara dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yang mana perjanjian internasional adalah sumber hukum yang sangat penting pada zaman sekarang. Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan antar Negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, perjanjian internasional berdasarkan jumlah peserta misalnya perjanjian bilateral, trilateral, multilateral dan regional. Kedua, perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum, seperti *treaty contract* yang biasanya ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau pada perjanjian yang bersifat tertutup contohnya perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Setelah *treaty contract* terdapat juga perjanjian berdasarkan kaidah hukum lainnya yaitu *law making contract* yang biasanya ditemukan pada perjanjian multilateral, universal, atau bersifat terbuka, contohnya Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 yang lebih dikenal dengan UNCLOS, dan lain-lain.

Dalam perjanjian internasional dikenal juga dengan teori kehendak bersama (common consent theory) yang dipelopori oleh Triepel. Inti ajaran teori ini adalah hakikat dan daya mengikat hukum internasional tidak berdasarkan kehendak sepihak Negara-negara, melainkan pada kehendak atau persetujuan bersama Negara-negara. Apabila suatu Negara hendak menarik diri dari hukum internasional, Negara tersebut tidak dapat menarik diri secara sepihak tetapi harus mendapat persetujuan bersama dari Negara lain.

Kelemahan dari teori kehendak Negara (baik kehendak sepihak maupun kehendak bersama) yang menjelaskan hakikat hukum atau kekuatan mengikat hukum internasional berdasarkan kehendak subjek hukum, tidak dapat diterima, karena kehendak manusia saja tidak mungkin merupakan dasar kekuatan hukum yang mengatur kehidupan. Kalau demikian Negara dapat melepaskan diri dari kekuatan mengikat hukum dengan menarik kembali persetujuannya. Dengan kata lain persetujuan Negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki adanya suatu norma hukum sebagai sesuatu yang telah ada terlebih dahulu, dam berlaku terlepas dari kehendak Negara (aliran objektivis). Unsur-unsur penting yang terdapat dalam teori kehendak antara lain :

- 1) Teori kehendak Negara (teori voluntaris) merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme.
- 2) *Common consent theory*, hendak mengembalikan kekuatan mengikat hukum internasional pada persetujuan Negara.

Teori ini memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara Negaranegara. Berdasarkan teori tersebut maka apabila merujuk pada perjanjian internasional antara Indonesia dan Timor Leste dalam hal penetapan titik batas wilayah Negara maka harus dilandaskan pada kehendak bersama antara kedua Negara agar dapat terciptanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi para pihak itu sendiri.

Permasalahan batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste dimulai sejak masa penjajahan dengan perebutan wilayah dominan Cendana di Pulau Timor antara Belanda dan Portugis yang berlangsung dari tahun 1701 hingga 1755. Pada tahun 1755, Belanda dan Portugal membuat kesepakatan yang disebut Perjanjian Paravinci, perjanjian itu memuat pembagian pulau Timor menjadi dua bagian. Bagian barat yang berpusat di Kupang (Indonesia) akan menjadi milik Belanda, dan bagian timur yang berpusat di Dili (Timor Timur) akan menjadi milik Portugal. Kemudian, dalam negosiasi lebih lanjut pada tahun 1846, Portugis ingin menukar wilayah Flores dengan kantong Oecusse dan dua pulau kecil Atauro dan Jaco. Belanda menyetujui permintaan Portugis. Sejak saat itu, wilayah Flores

¹ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, 2002

menjadi milik wilayah Belanda dan Oecusse, bersama dua pulau lainnya, menjadi milik Portugal.

Belanda dan Portugis kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah konvensi, yang mana konvensi tersebut akan dianggap sebagai sebuah perjanjian legal dan dijadikan sebagai bukti bahwa Belanda dan Portugis telah meneyelesaiakan masalah perbatasan di Pulau Timor. Pada tahun 1904, konvensi itu pun dibentuk dan ditandatangani secara resmi oleh Belanda dan Portugis di Den Haag. Konvensi tersebut bernama A Convention fot The Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on The Island of Timor atau juga dikenal dengan Konvensi 1904 Belanda-Portugis. Konvensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses ratifikasi pada tahun 1908. Konvensi tersebut menyisakan beberapan wilayah, termasuk sebagaian dari wilayah Oecusse, yang belum belum sempat disurvei oleh Belanda dan Portugis dan masih dibicarakan oleh teknis tapal batas yang dibentuk oleh Belanda dan Portugis. Tahun 1909 adalah tahun ketika komisi perbatasan Belanda dan Portugis tidak dapat mencapai kesepakatan tentang batas-batas wilayah Oekus, termasuk wilayah Sungai Noelmeto. Inilah mengapa Belanda dan Portugal memutuskan untuk menyerahkan sengketa perbatasan ini ke pengadilan internasional. Pada tahun 1913, Belanda dan Portugal secara resmi menandatangani konvensi yang memuat kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkan sengketa perbatasan ke pengadilan internasional di Paris. Pada tahun 1914, Pengadilan Arbitrase Internasional menerima klaim Belanda atas sebagian wilayah Oecusse, termasuk wilayah Sungai Noelmeto. Keputusan itu disebut *Permanent Court Award* (PCA) 1914.

Pada tahun 1945 Indonesia memutuskan untuk merdeka dari colonial Belanda dan menjadi sebuah Negara sendiri dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara sah masa penjajahan Belanda atas Indonesia berakhir. Tahun 1975, Indonesia melakukan integrasi atas pulau timor bagian timur, yang pada masa penjajahan merupakan bekas jajahan Portugis. Dengan integrasi dari Indonesia tersebut maka pulau timor bagian timur menjadi wilayah NKRI dan dikenal dengan nama Timor Timur. Masuknya Timor Timur menjadi bagian dari NKRI dari tahun 1976 sampai 1998 menjadikan Konvensi 1904-PCA 1914 yang mengatur tentang batas wilayah jajahan antara Belanda dan Portugis menjadi tidak relevan lagi.

Tahun 1998 merupakan tahun dimana Indonesia mengalami reformasi dengan pergantian sitem pemerintahan dari orde lama ke orde baru dan dengan adanya reformasi tersebut menimbulkan krisis politik dan ekonomi Indonesia. Kondisi krisis politik dan ekonomi yang dialami Indonesia menjadi peluang bagi sebagian warga Timor Timur terkhususnya Fretelin yang menginginkan wilayah Timor Timur berpisah dengan wilayah NKRI dan menjadi sebuah negara merdeka. Pada tahun 1999, Indonesia yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie mengluarkan sebuah referendum dalam jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PBB, ynag berisi dua pilihan untuk wilayah Timor Timur. Pilihan yang pertama wilayah Timor Timur diberikan otonomi khusus dari pemerintah Indonesia dan pilihan kedua, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Referendum yang dilaksanakan tersebut menghasilkan kemenangan dari kelompok pro-kemerdekaan wilayah Timor Timur dengan hasil 78,5%, 21% memilih otonomi dan 1,8% dinyatakan tidak sah. Dari 450.000 pemilih, terdapat 344.580 yang memilih setuju atas kemerdekaan wilayah Timor Timur, 98.388 menolak, and 7.985 tidak sah.³

Dari hasil referendum dalam jajak pendapat 1999 yang menyatakan wilayah Timor Timur resmi keluar dari NKRI, maka harus dilakukannya langah awal antara Indonesia dan Timor Timur untuk menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada sebelumnya antara

² Ahmad Burhan Hakim, Kebijakan Indonesia Dalam Pelaksanaan Komitmen Tentang Masyarakat Ekonomi Asean

³ CM. Rien Kuntari,2009, *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*, Bandung: Mizan, hlm. 170-171.

Timor Timur dan Timor Barat berdasarkank pada berdasarkan pada sejarah masa penjajahan yang berbasis pada Konvensi 1904-PCA 1914. Berbagai pertemuan antara Indonesia dan Timor Leste dilaksanakan untuk menyelesaiakan penetapan titik batas wilayah negara. Indonesia dan Timor Leste telah menentukan 96% tapal batas wilayah darat dan menyisakan 4% wilayah yang belum diselesaikan dan sangat berpotensi terjadinya konflik antara Indonesia dan Timor Leste. 4% wilayah yang dimaksud yaitu segmen Noelbsi-Citrana, segmen Manusasi-Bidjael Sunan, dan segmen Dilumil-Memo dan pada wilayh-wilayah tersebut disepakati sebagai daerah steril atau zona netral. Pada tahun 2013, Indonesia dan Timor Leste melakukan *addendum* atau tambahan atau perubahan dalam perjanjian pengenai *provincial agreement 2005. Addendum* pada *Provincial Agreement 2005* berisi tentang perubahan kesepakatan mengenai segmen Dilumil-Memo yang dulunya masuk dalam zona netral atau daerah steril. Dengan *addendum* tersebut Indonesia dan Timor Leste sudah menyepakati garis batas Negara pada segmen Dilumil-Memo⁴ dan sampai saat ini menyisakan dua segmen yang belum ditentukan garis batasnya dan masih berstatus zona netral atau daerah steril yaitu segmen Noelbesi-Citranan dan segmen Bidjael Sunan-Oben.

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, usaha dengan cara damai ini harus dilakukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Negosiasi atau perundingan merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan paling penting, efektif dan yang paling banyak ditempuh dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam praktiknya negara-negara lebih cendrung untuk menggunakan sarana negosiasi dalam langkah awal dalam menyelesaikan sengketa internasional yang termasuk dalam penyelesaian sengketa secara damai.⁵

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan ketentuan umum yang telah di setujui hukum internasional yakni sengketa internasional di lakukan secara damai. Karena masyarakat internasiona berteguh dengan apa yang sudah disetujui bersama yang telah dituangkan dalam piagam PBB, maka hal itu merupakan keharusan, mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara merupakan penyelesaian sengketa dengan damai.

Secara garis besar dalam pasal 1 ayat 1 piagam PBB dijelaskan bahwa : negara-negara harus menyelesaikan hal-hal yang memicu perdamaian sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasiaonal untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan pasal 1 di atas, pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwam : "segenap anggota dalam hubungan internasional mereka menjaukan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesustu negara lain atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentanagn dengan tujuan-tujuan perserikatan Bangsa-Bangsa".

Cara penyelesaian sengketa secara damai tertuang dalam Pasal 33 angka 1 Piagam PBB, yang mana pada pasal tersebut menerangkan beberapa cara penyelesaian sengketa secara damai seperti perundingan (negosiation), penyelesaian (inquiry), mediasi (mediation), konsiliasi (conciliation), arbitrase (arbitratiom), penyelesaian menurut hukum (judicial settlement) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri. J.G. Starke membagi penyelesaian sengketa internasional secara damai dalam empat kelompok:

_

⁴ Simposium Nasional Sains Geografi, *Penguatan Sains Informasi Geografis Dalam Mendukung Penanganan Isyu-Isyu Strategis Nasional*, Universitas Gajah Mada, 2015

⁵ Huala Adolf, Huala Adolf. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika: Bandung, hlm.26

⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006, hlm 4

- a) Arbitase
- b) Penyelesaian melalui pengadilan
- c) Negosiasi, Jasa-jasa baik, Penengah, Permufakatan, atau Pemeriksaan.
- d) Penyelesaian dibawah naungan PBB.⁷

Penyelesaian sengketa perbatasan juga dapat dilakukan dengan perjanjian perbatasan antara negara-negara yang bersengketa. Perjanjian perbatasan merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang bersengketa atau berbatasan langsung satu sama lain yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan perbatasan antar neegara-negara tersebut atau penentuan perbatasan negara yang disengketakan. Dalam hal perjanjian perbatasan, dalam hukum internasional dikenal dua jenis perjanjian yaitu *personal treaties* dan *impersonal/dispositive treaties*. Konsep ini diterapkan dalam pergantian negara dalam hukum internasional klasik, dengan ketentuan bahwa diartikan dengan perjanjian yang melibatkan tanah atau wilayah. Perjanjian internasional yang membebani wilayah dengan status hukum, misalnya pangkalan militer, perjanjian perbatasan dan lain sebagainya. Sedangkan *personal treaties* atau juga merupakan perjanjian yang bersifat politis dapat berbentuk bilateral maupun multilateral, misalnya perjanjian-perjanjian persektuan, netralitas, dan penyelesaian perselisihan secara damai.⁸

FaktoR-Faktor Yang Menjadikan Penyelesaian Penetapan Titik Batas Indonesia dan Timor Leste Melalui Perjanjian Internasional Menjadi Suatu Hal Yang Urgen

Penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste diusahakan dicapai melalui kesepekatan internasional. Faktor yang berkontribusi termasuk :

- 1) Diplomasi : upaya diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan demarkasi 2 segmen perbatasan yang belum disepakati yaitu segmen Noelbesi-Citrana dan segmen Manusasi-Bidjael Sunan
- 2) Kodinasi : kordinasi dalam pengelolaan perbatasan penting dalam penyelesaian konflik
- 3) Landasan Normatif: kedua negara memiliki landasan normative dalam penyelesaian masalah perbatasan yang tercermin dalam perjanjian internasional
- 4) Keterlibatan masyarakat: keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbatasan menjadi penting,karena mereka terkena dampak konflik dan dapat membantu mengidentifikasi potensi solusi.

Sengketa perbatasan antar Indonesia dan Timor Leste unik karena merupakan konflik komunal yang jarang terjadi di perbatasan lain di Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh tidak adannya kesepakatan tentang delimitasi dan demarkrasi perbatasan serta aktivitas illegal lintas batas. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste menjadi lebih kompleks lagi dengan kesamaan budaya masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa perbatasan ini menjadi penting dan urgen dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Penyelesaian penetapan titik batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste di dua segmen yang belum disepakati melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen karena mengingat dengan terciptanya titik batas wilayah negara yang jelas maka dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam berbagai aspek misalnya dalam aspek ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Dengan status belum terselesaikannya penetapan titik batas wilayah Indonesia dan Timor Leste dapat menimbulkan berbagai dampak negative seperti :

1) Konflik perbatasan yang berkelanjutan yang dipengaruh dengan ketidakjelasan batas wilayah dapat memicu konflik perbatasan yang berkelanjutan antara kedua negara.

⁷ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, 1984, hlm. 464.

⁸ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Sinar Grafika, 2002

Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan antara kedua negara dan memicu ketegangan di daerah perbatasan.

- 2) Ketidak jelasan dan ketidakamanan wilayah perbatasan dapat memicu perselisihan dan konflik antara masyarakat maupun dengan aparat antara kedua negara mengingat kedua negara masih memiliki hubungan tradisi yang sama.
- 3) Gangguan pada aspek perdagangan dan ekonomi yang dipengaruhi dengan ketidakjelasan batas wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua negara dan kesejahtraan masyarakat di wilayah perbatasan.
- 4) Gangguan keamanan yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas wilayah dapat memicu aktivitas illegal, seperti penyelundupan barang, manusia, dan juga kejahatan lintas batas.

Terdapat beberapa factor yang menjadikan penyelesaian penetapan titik batas Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasioal menjadi suatu hal yang urgen dapat diterangkan sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua segmen perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang belum diselesaikan yaitu segmen Noelbesi-Citrana dan segmen Manusasi-Bidjael Sunan, sehingga penyelesaian titik batas negara di kedua segmen tersebut menjadi penting untuk menghindari konflik yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara.
- 2) Kejelasan dan keamanan wilayah perbatasan, penyelesaian perbatasan menjadi penting untuk mencapai kejelasan dan keamanan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang mana ketidakjelasan batas wilayah negara dapat memunculkan berbagai perselisihan dan konflik antara masyarakat maupun aparat kedua negara.
- 3) Peningkatan kerjasama bilateral, penyelesaian perbatasan melalui perjanjian internasional dapat memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste yang dengan adanya kesepatan yang jelas mengenai batas wilayah maka kedua negara dapat bekerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, dan pembangunan.
- 4) Perlindungan kedaulatan wilayah, penyelesaian perbatasan menjadi penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya yang dengan adanya memiliki batas wilayah yang jelas, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan dan mengawasi aktivitas di wilayh perbatasan.
- 5) Dampak positif bagi kedua negara, penyelesaian perbatasan melalui perjanjian internasional dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dan Timor Leste, hal ini termasuk peningkatan keamanan, stabilitas, dan kerjasama antara kedua negara.

KESIMPULAN

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum hukum internasional.

Dalam perjanjian internasional dikenal juga dengan teori kehendak bersama (common consent theory) yang dipelopori oleh Triepel. Inti ajaran teori ini adalah hakikat dan daya mengikat hukum internasional tidak berdasarkan kehendak sepihak Negara-negara, melainkan pada kehendak atau persetujuan bersama Negara-negara. Apabila suatu Negara hendak menarik diri dari hukum internasional, Negara tersebut tidak dapat menarik diri secara sepihak tetapi harus mendapat persetujuan bersama dari Negara lain.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, usaha dengan cara damai ini harus dilakukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Negosiasi atau perundingan merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan paling penting, efektif dan yang paling banyak ditempuh dalam menyelesaikan

sengketa internasional. Dalam praktiknya negara-negara lebih cendrung untuk menggunakan sarana negosiasi dalam langkah awal dalam menyelesaikan sengketa internasional yang termasuk dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Penyelesaian penetapan titik batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste di dua segmen yang belum disepakati melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen karena mengingat dengan terciptanya titik batas wilayah negara yang jelas maka dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam berbagai aspek misalnya dalam aspek ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Terdapat beberapa factor yang menjadikan penyelesaian penetapan titik batas Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasioal menjadi suatu hal yang urgen yaitu, konflik perbtasan belum diselesaiakn, kejelasan dan keamanan wilayah perbatasan, peningkatan kerjasama bilateral dan perlindungan kedaulatan wilayah.

Referensi

CM. Rien Kuntari,2009, Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan, Bandung: Mizan, hlm. 170-171.

Simposium Nasional Sains Geografi, Penguatan Sains Informasi Geografis Dalam Mendukung Penanganan Isyu-Isyu Strategis Nasional, Universitas Gajah Mada, 2015

Ahmad Burhan Hakim, Kebijakan Indonesia Dalam Pelaksanaan Komitmen Tentang Masyarakat Ekonomi Asean

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika: Bandung, 2012

Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, UI Press 2006

J.G. Starke, Introduction to International Law, Ninth Edition, London, 1984

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Mandar Maju, 2002